

# Artikel-IAIN\_IB- \_Inovasi\_Produk\_Keuangan\_Isl- hal\_235-240

*by* Alimin02 Alimin02

---

**Submission date:** 19-Jan-2021 08:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1489796654

**File name:** osiding2014-IAIN\_IB-\_Inovasi\_Produk\_Keuangan\_Isl-hal\_235-240.pdf (3.24M)

**Word count:** 4592

**Character count:** 27802

PASCASARJANA IAIN IMAM BONJOL PADANG  
The 20th Anniversary of Islamic Studies: [1994-2014]

# Proceeding

of the International Seminar on Islamic Studies:  
Strengthening the Image of Islamic Studies for  
Tafaqquh fi al-Dien  
2014

editor  
Alfadli, M. Ag.



Published by  
Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia

ISBN 978-602-71654-0-3



## Proceeding of the International Seminar on Islamic Studies Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 03 November 2014

Keberadaan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang di dunia akademik, sudah menunjukkan peran dan kontribusi signifikan, baik dari sisi posisi geografis maupun dari sisi konten kajian Islam itu sendiri. Sejak di-SK-kan (1 Agustus 1994) hingga saat ini perkembangan Pascasarjana IAIN IB tentu penuh dinamika. Program studi yang semula hanya Kajian Islam dengan 8 konsentrasinya, kini sudah ditransformasikan menjadi 8 Prodi S.2 dan 2 Program Studi S.3.

Dalam rangka memperingati 20 Tahun Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Pascasarjana mengangkat tema "memperkuat citra Studi Islam dalam upaya tafaqquh fi al-Din." sebagai refleksi terhadap perjalanan studi Islam yang telah ditempuh selama ini.

Buku ini adalah kumpulan paper dari berbagai kajian keislaman yang dipresentasikan pada Seminar Internasional yang dilaksanakan 03 November 2014 di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

**Proceeding of the International Seminar on Islamic Studies: Strengthening the  
Image of Islamic Studies for Tafaqquh fi al-Dien, 03 November 2014**

ISBN 978-602-71654-0-3

### Pengantar Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

Alhamdulillah, Prosiding Seminar Internasional dalam rangka memperingati 20 Tahun Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dapat diterbitkan. Dengan harapan semoga Prosiding dapat menjadi bagian terpenting dari perkembangan Islam hari ini, terutama bagi Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang dengan sengaja meminta tulisan/ hasil penelitian untuk membuat Prosiding ini dalam banyak aspek Keilmuan Islam dengan alasan bahwa prodi yang ada pada Pascasarjana sekarang ini hampir mencakup semua rumpun keilmuan Islam yang ada. Kecuali itu, seperti diketahui bahwa prodi yang dikembangkan oleh Pascasarjana selama ini adalah **Pengkajian Islam**. Karena hal itu juga Pascasarjana telah melahirkan alumni dalam bidang ilmu yang bermacam-macam sesuai dengan pilihan dan minat masing-masing.

Dalam Prosiding panitia sudah menyusun kerangka berpikir *Tafaqquh fial-Din* dalam beberapa bidang kajian, kecuali *Tafaqquh fial-Din* dalam Perspektif (Bab I dari Prosiding ini), yang berkaitan dengan; Gagasan Pendidikan Inklusif dan Integralistik; Revitalisasi Pendidikan Bahasa Arab; Gagasan Ekonomi Islam Progresif; Fiqh Islam Kontemporer; Aktualisasi Pemikiran Islam Substantif; Tafsir al-Qur'an Kontektual; Gagasan Politik Islam dan Dakwah Responsif. Kajian di atas merupakan gagasan yang luas dan mendalam untuk menjawab tantangan zaman karena perubahan sosial yang terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga memperlihatkan Keilmuan Islam itu sangat prospektif.

Saya sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang mengucapkan terima kasih kepada seluruh intelektual/ akademisi, baik sebagai alumni atau bukan yang sudah mengirimkan tulisannya dari berbagai disiplin ilmu ke-Islam-an seperti yang dikemukakan di atas, semoga karya Bapak/ Ibu/ Sdr dapat menambah khazanah baru dalam pengembangan untuk terwujudnya Prosiding ini.

Padang, 03 November 2014

Wassalam,  
Direktur



Prof. Dr. Awis Karni, M. Ag.

## SAMBUTAN KETUA PANITIA

*Bismillahi al-Rahman al-Rahim*

*Assalamu `alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Selaku Ketua “Panitia Seminar Internasional dan Temu Alumni Refleksi 20 Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2014”, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas disusun dan dicetaknya *Buku Proceeding* ini. Hanya berkat rahmat dan pertolongan-Nya lah semua upaya ini dapat terwujud dengan baik.

Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada ‘segenap awak penulisan dan penerbitan’ buku *Proceeding* hasil Seminar Internasional ini. Sebab, mulai dari proses penerimaan tulisan dari para penulis yang relative terlambat, sampai pada proses *editing* serta *lay-out* harus dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Namun berkat kerja keras segenap panitia akhirnya *Buku Proceeding* ini dapat diterbitkan, meskipun mungkin ada sedikit kekurangan di dalamnya.

Selain itu, tentunya ucapkan terima kasih banyak sangat pantas saya sampaikan kepada semua penulis; Para Professor, para Pakar, dan Sahabat Dosen dan Praktisi Kajian Islam dari berbagai bidang, yang telah mengirimkan tulisannya kepada Panitia.

Harapan saya dan segenap Pimpinan Pascasarjana IAIN IB Padang adalah semoga Allah swt. membalasi segenap kerja keras para Panitia dan Penulis. Kiranya karya monumental ini akan menjadi *shadaqah jariyah* bagi kita semua demi perkembangan dan kemajuan Pascasarjana IAIN IB ke depan, Amin.

Selanjutnya, selaku Ketua Panitia saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rektor IAIN IB Padang dan Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana IAIN IB dan Asisten Direktur, yang telah mendorong dan memotivasi segenap Panitia, dalam menyelenggarakan Acara Seminar Internasional dan Temu Alumni Refleksi 20 Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2014, termasuk dalam mendukung terbitnya *Buku Proceeding* ini.

Terakhir, kami memohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan berkaitan dengan penulisan, pencetakan, dan penerbitan *Buku Proceeding* ini.

Demikian sambutan ini disampaikan, sekali lagi terima kasih.

Padang, 3 November 2014

Ketua Panitia



Dr. Risman Bustamam, M.Ag.

## DAFTAR ISI

- BABI Tafaqquh Fī al-Dīn DALAM PERSPEKTIF
1. Konsep *Tafaqquh fi al-Din* dalam Kajian Islam (Tinjauan filosofis dan historis) | 1  
Prof. Dr. Amir Syarifuddin (Guru Besar Hukum Islam pada IAIN Imam Bonjol Padang)
  2. Prospek dan Tantangan Implementasi *Tafaqquh fi al-Din* dalam Kajian Islam dari sisi Administrasi dan Inovasi Pendidikan Tinggi Islam | 6  
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (Rektor IAIN Raden Intan Lampung)
  3. Tinjauan Psikologi dan Metodologis terhadap Konsep *Tafaqquh fi al-Din* dalam Kajian Islam (Simbiotika Islam dan Psikologi melalui Pendekatan Integratif-Interkoneksi) | 12  
Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag. M.Si (Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) "Syarif Hidayatullah" Jakarta)
  4. Southeast Asia and Islamicate Civilization: An Anthropological Perspective | 35  
Prof. Mark Woodward (Visiting Professor, Nanyang University Singapore)
  5. Memantapkan *Tafaqquh fi al-Din* sebagai Ethos Ilmiah | 39  
Dr. Risman Bustamam, M.Ag. (Dosen Tafsir/Ulumul Quran Fak.Tarbiyah dan Keguruan dan Pascasarjana IAIN IB Padang)
  6. Studi Pemikiran Islam Berbasis Keilmuan *Schoolar* Islam | 50  
Prof. Duski Samad (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang)
- BAB II Tafaqquh Fī al-Dīn: GAGASAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INTEGRALISTIK
7. Pendidikan Inklusif dan Implikasinya terhadap Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) | 54  
Prof. Dr. Zulmuqim, MA (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang)
  8. Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Mengubah Peluang dan Tantangan menjadi Harapan dan Kenyataan | 71  
Prof. Dr. Ramayulis (Guru Besar Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang)
  9. Studi Penerapan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multi Kultural di STAIN Kerinci | 79  
Dr. H. Masnur Alam, M.Pd, Dosen Filsafat Pendidikan Islam STAIN Kerinci
  10. Karakter Pendidik menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kode Etik Guru Indonesia (Telaah *Kitab Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*) | 99  
Dr. Ahmad Jamin, M. A. (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang)
  11. Tinjauan Historis Konseling Islam | 120  
Dr. Mellyarti Syarif, M.Pd (Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang)
  12. Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami; Peluang Dakwah Kini dan Mendatang | 136  
Dr. Ulfatmi, M. Ag.
  13. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam; Tela'ah terhadap Peran Konselor dalam Membangun Karakter Peserta Didik di Sekolah/Madrasah | 146  
Dr. Mulyadi, S.Ag, M.Pd (Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang)

14. Pengalaman Studi Islam di Malaysia dan Pengalaman Studi Islam di IAIN IB | 157  
Zul Jalaludin B. Abdul Rani (Dosen Darul Hikmah College Malaysia)
- BAB III TAFALQUH FĪ AL-DĪN: REVITALISASI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
15. *Fahm al-Kutub al-'Arabiyah wa Ahammiyatuhu li Thalabah Barnamij ad Dirasat al-'Ulya Jami'ah Imam Bonjol al-Islamiyah al-Hukumiyah Padang* | 170  
Prof. Dr. Masnal Djazuli, M. A. (Dosen Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang)
16. Penggunaan Rujukan Berbahasa Arab dalam Pembelajaran Fikih pada Fakultas Syari'ah dan Urgensinya Bagi Hakim Di Pengadilan Agama | 175  
Dr. Salma, M. Ag. dan Beni Firdaus, M. A. (Dosen Pada Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang)
17. Teknik Pengajaran *Qawā'id* dan *Muthāla'ah* | 188  
Dr. Devy Aisyah, M.Ag. (Dosen Pada Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAIN Batusangkar)
- BAB IV TAFALQUH FĪ AL-DĪN; GAGASAN EKONOMI ISLAM PROGRESIF
18. *Religiosity dan Cultural Belief: Variabel Pertumbuhan Ekonomi Syariah ( Suatu Empirical Analysis )* | 198  
Asyari, Dt Panduko Sulaiman, M,Si. Lektor Kepala dalam bidang Ilmu Ekonomi. Selain sebagai Staf Pengajar, penulis juga sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam Pada STAIN Bukittinggi
19. *Al-'Uqud al-Murakkabah* dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah | 210  
Dr. H. Najamuddin, Lc, MA (Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Indragiri Tembilahan)
20. Potret Perbankan Syari'ah di Indonesia | 219  
Dr. Rozalinda, M.Ag (Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang)
21. Inovasi Produk Keuangan Islam Antara Tuntunan Fikih dan Tuntutan Pasar: Dari Perkembangan Menuju Kematangan (Case Study: Sukuk, IMBT, dan Talangan Haji) | 235  
Dr. Alimin, Lc., M.Ag (Dosen Ekonomi Islam STAIN Batu Sangkar)
22. Akselerasi Ekonomi Syari'ah sebagai Gaya Hidup Muslim | 241  
Hansen Rusliani, S.Th.I, M.Sh.Ec (Dosen Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Universitas Islam Indragiri (UNISI), Tembilahan, Riau)
23. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an [BWA] dan Wakaf Center [WATER]) | 248  
Dr. Tiswarni, M. Ag (Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang)
- BAB V TAFALQUH FĪ AL-DĪN; FIQH ISLAM KONTEMPORER
24. Disparitas Pemahaman Hak Asasi Manusia | 268  
Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag. (Dosen PPs IAIN Imam Bonjol, Univ. Bung Hatta, PPs UMSB, PPs STAIN Bukittinggi, dan PPs Univ. Andalas Padang )
25. Dinamika Politik Islam dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Perda Syari'ah | 277  
Dr. Efrinaldi, M.Ag (Dosen Politik Islam Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang)
26. *Ijtihād Maqāshidiy*; Kontekstualisasi Teori *Maqāshid Syari'ah* di Era Modern | 293  
Andriyaldi (Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang)
27. Penetapan Awal Bulan Ramadhan menurut Hisab Muhammadiyah dan Tarekat

Naqsyabandiyah | 302

Drs. Rafni, M.Pd., MH (Dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang)

BAB VI *TAFALQUH FĪ AL-DĪN*; AKTUALISASI PEMIKIRAN ISLAM SUBSTANTIF

28. Urgensi Sufisme di Era Global | 316

Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, MA. (Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)

29. Tasawuf; dari Neo Sufisme ke Urban Sufisme: Transformasi Ritual dalam Tarekat Naqsyabandi Haqqani | 323

Dr. Gazali, M. Ag. (Dosen STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

30. *Al- Wara'* dan *al-Zuhd* dalam Perspektif Hadis | 332

Dr. Ali Sati, M. Ag. (Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)

31. *Maqâmât* dan *Ahwâl* dalam Sufisme | 340

Irjus Indrawan, S.Pd.I., M.Pd.I (Dosen Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan Riau)

BAB VII *TAFALQUH FĪ AL-DĪN*: TAFSIR AL-QURAN KONTEKSTUAL

32. Tafsir Kontemporer: Antara Hermeneutika dan Metode Penafsiran | 350

Prof. Dr. Rusydi AM (Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)

33. Keberatan Hermeneutika Al-Quran | 360

Dr. Zulheldi, M. Ag. (Dosen Tafsir/Ulumul Quran Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol)

34. *Mubalah* Perspektif al-Qur'an dan Hadis | 371

Ridhoul Wahidi, MA (Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan Riau Indonesia)

BAB VIII *TAFALQUH FĪ AL-DĪN*: GAGASAN POLITIK ISLAM DAN DAKWAH RESPONSIF

35. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim; "Urang Minang" yang berkhidmat pada Negara dan masyarakat Malaysia | 378

Prof. Dr.H. Saifullah SA, MA (Guru Besar IAIN Imam Bonjol Padang, Bekas Pensyarah Kanan FPI UKM dan Kolej Dar al-Hikmah Malaysia)

36. Pesan Dakwah | 389

Drs.Sarwan, M.A, Ph.D (Dosen Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang)

37. Kultur Dakwah Jama'ah Haji dalam Konteks Indonesia | 401

Dr. Zainal, M. Ag. (Dosen Sejarah Kebudayaan Islam Fak. Dakwah IAIN Imam Bonjol)

-----<ooOoo>-----

Inovasi Produk Keuangan Islam Antara  
Tuntunan Fikih dan Tuntutan  
Pasar: Dari Perkembangan Menuju  
Kematangan (Case Study: Sukuk, IMBT,  
dan Talangan Haji)

Dr. Alimin, Lc., M.Ag  
(Dosen Pascasarjana IAIN Imam Bonjol  
Padang)

*Abstrak*

*Memakan harta halal adalah mutlak dalam kehidupan seorang Muslim, ekonomi Islam dengan berbagai alatnya yang lahir sejak pertengahan abad abad 20 guna mengakomodir kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi halal dalam kehidupan muslim. Berbagai karya produk keuangan Islam (Islamic financial products) sudah diterbitkan oleh para pemikir ekonomi Islam bekerjasama dengan semua stake holder, namun produk keuangan tersebut tidak semuanya dapat berjalan dengan baik dari sisi teori (fatwa) dan praktek (pasar), yang kadangkala disebabkan oleh kelemahan dari sisi teori (kelemahan analisa aplikasi ril dan fatwa yang tidak mungkin diterapkan di pasar), dan kadangkala karena praktek tidak sejalan teori karena berbagai faktor seperti masalah high cost product dan motif lainnya.*

**A. Pendahuluan**

Produk keuangan Islam harus taat asas syariah, ini merupakan suatu “harga mati” (fixed price) bagi setiap muslim, karena memakan harta yang akan memberikan ketenangan hidup di dunia sampai akhirat. Seorang Muslim pasti tidak akan lengah dengan sabda Rasulullah saw:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ

فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ  
اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسْمِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ (رواه  
الترمذي والبيهقي)

Dua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hisab hari kiamat sehingga ia selesai ditanya tentang empat hal, yaitu: 1. tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, 2. tentang ilmunya, untuk apa ia perbuat, 3. tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, dan 4. tentang tubuhnya, untuk apa ia habiskan. (Hr. at-Tirmidziy dan al-Baihaqiy. dinyatakan shahih oleh al-Albaniy)

Berangkat dari hadits ini, maka penanaman “*aqidah iqtishadiyyah*” (akidah ekonomi) baru bisa berjalan aktif dan mutlak diperlukan.

Menjaga harta (keselamatan harta, pertumbuhan harta, dan penggunaan harta) dengan metode dan usaha terbaik termasuk dalam inti ajaran agama Islam dan menjadi salah satu dari lima pilar pokok spirit pranata hukum Islam (*al-dharuriyat al-khamsah -the legislation guarding the five necessities*), yaitu kewajiban menjaga harga (*hifz al-mâl -guarding the property*) yang selanjutnya menjadi spirit pengembangan ekonomi Islam. Untuk itu, para ahli fikih membuat berbagai aturan, prinsip, dan teori yang dapat menjamin terciptanya manajemen investasi yang baik secara mikro maupun makro seperti kelegalan perdagangan, pelarangan riba dan gharar, perilaku eksploitasi kepentingan, perilaku pemborosan harta, monopoli, dan semua bentuk perilaku judi dan spekulasi yang mengandung tujuan memperoleh harta dengan cara yang batil serta merusak hubungan baik sesama manusia.

Bangkitnya ekonomi Islam sejak pertengahan abad dua puluh disebabkan oleh keinginan muslim kontemporer memakan “harta halal”, karena banyak produk keuangan modern yang secara resmi

diakui undang-undang berbagai negara Islam tidak sejalan dengan ketentuan agama Islam sehingga menjadi hambatan psikologis untuk berinvestasi secara konvensional. Maka, diproduksi berbagai produk keuangan Islam yang dapat diaplikasikan sesuai dengan tuntutan kehidupan modern dan namun sejalan dengan hukum Islam pada berbagai lembaga keuangan modern seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Namun memproduksi alat keuangan tersebut tidaklah berjaan dengan mudah, namun telah mengalami berbagai perubahan, pengembangan, dan modifikasi.

### B. Case Sukuk

Sejak Awal tahun 2000an, perkembangan produk keuangan Islam ditandai dengan muncul suatu produk keuangan Islam yang sangat inovatif yang dikenal dengan nama sukuk sebagai alternatif dari nama obligasi syariah. Produk keuangan Islam, sukuk, dikenal inovatif karena mempunyai struktur yang sangat menarik dari dua sisi, yaitu mampu mengakomodir tuntutan pasar keuangan modern sebagai instrumen keuangan efisien, dan juga sesuai dengan tuntunan hukum fikih Islam. Berbagai prediket pernah diberikan kepada sukuk seperti *the most sophisticated structure and innovative transaction*,<sup>1</sup> dan *Most Innovative Islamic Financial Product*.<sup>2</sup> Memang struktur sukuk canggih dan inovatif, dan telah mendapat legalitas dari lembaga-lembaga fatwa terkemuka di dunia Islam seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions) Bahrain dan Makma' al-Fiqh al-Islami Jeddah. Maka, sukuk diterima oleh seluruh dunia, pada pada negara-negara Islam, maupun non-Islam seperti Jerman dan Amerika.

Namun demikian, setelah diaplikasikan di pasar dan diujikan oleh berbagai kasus, ternyata masih banyak aspek praktis yang harus

<sup>1</sup><http://www.dubaisharetalk.com/>, 27 Oktober 2007, dan: [gulfnews.com](http://gulfnews.com), 21 Oktober 2007

<sup>2</sup>AMMB Holdings Berhad Annual Report 2006

diperbaiki pada sukuk, seperti kedisiplinan pelaku dalam melaksanakan sukuk sesuai dengan fatwa dan keinginan pasar untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara adil, hal demikian disebabkan oleh karena pasar memandang bahwa pelaksanaan teori sukuk fatwa sulit dilaksanakan karena berlawanan dengan tuntutan pasar. Di lain pihak, penulis melihat bahwa fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh lembaga fatwa utama keuangan Islam seperti AAOIFI dan Makma' al-Fiqh Islami meskipun sudah detail, namun belum dapat memenuhi kebutuhan pasar dan belum aplikatif untuk diturunkan di pasar, seperti isu real purchase dalam sukuk ijarah, dan jaminan keutuhan modal dalam sukuk mudharabah dan musyarakah, serta masalah masalah terjadinya akad *tawarruq munazzham (organized tawarruq)* dan bahkan akad 'inah terutama pada sukuk-sukuk yang berasal dari pasar domestik Malaysia. Bahkan pada awal tahun 2008, Ketua Dewan Syariah AAOIFI, Muhammad Taqi Usmani, mengeluarkan suatu maklumat bahwa 85% sukuk yang terbit selama ini di Negara-negara Teluk tidak sesuai dengan syariah and no comment for Malaysian sukuk.<sup>3</sup>

Fakta lain yang dapat dari sukuk dan bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang berhubungan teori, struktur, dan mekanisme sukuk, dapat ditinjau trend tipe sukuk yang diterbitkan oleh berbagai emiten di dalam negeri Indonesia, selanjutnya tipe tersebut juga terlihat berbeda jauh dengan trend tipe sukuk yang terbit di luar negeri khususnya di Malaysia.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Sheikh Taqi Usmani (Chairman of the AAOIFI Sharia'a Board), Are Sukuk Islamic?, *Makalah dalam Islamic Banking Training, IIFF* (International Islamic Finance Forum) Presentation, 13 Juni 2008, di Jumeirah Hotel, Dubai. Dalam makalah tersebut beliau menyatakan: "About 85 per cent of Gulf Islamic sukuk do not really comply with Sharia'a law, No comment about Malaysian sukuk!"

<sup>4</sup>Sumber Bursa Efek Surabaya, Desember 2006, <http://www.bes.co.id>. dan: *Republika*, Jumat, 19 Mei 2006, dengan pengolahan data oleh peneliti

Fakta lain dari keunikan sukuk dalam negeri adalah lahir sukuk SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) pada tahun 2010 senilai 1,5 triliun rupiah. Menggunakan akad ijarah khadamat yang belum pernah diterbitkan oleh pemerintah di luar negeri sebelumnya. Sukuk ini sama dengan tawarruq munazzham, dan bahkan dikhawatirkan sama dengan 'inah.

Masalah sukuk di atas merupakan salah satu contoh produk keuangan Islam kontemporer yang perlu mendapat apresiasi karena sudah menerobos suatu karya menantang yang sebenarnya sudah mulai dirancang sejak tahun 1970an namun baru menemukan bentuknya yang lebih matang pada awal tahun 2000an. Jadi selama 30 tahun produk yang satu ini, masih mencari bentuknya, tepatnya Sukuk dapat dikatakan baru menemukan wajah yang lebih ideal pada tahun 2001 semenjak Malaysia menerbitkan global sukuknya, lalu diikuti oleh berbagai negara di Timur Tengah.<sup>5</sup>

#### B. Case Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik:

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada Penyewa melalui cara jual-beli ataupun hibah, setelah selesai masa aqad ijarah. Fatwa tentang IMBT sudah terdapat dalam fatwa DSN-MUI sejak tahun 2002 dengan nomor fatwa 27. aturan tentang Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) juga terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Papepam dan LK) Nomor: PER.04/BI/2007 dalam Bab ketentuan Umum IMBT adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ijarah) antara Perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajir) dengan penyewa (mustajir) disertai opsi pemindahan hak milik

<sup>5</sup>Ali Arsalan Tariq, *Managing Financial Risks of Sukuk Structures*, hal. 30

atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), IMBT dimuat pada pasal 323 yaitu Dalam akad ijarah Muntahiyah bit Tamlik suatu benda antara Mua'jir/pihak yang menyewakan dengan Musta'jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma'jur/objek ijarah oleh mustajir/pihak penyewa.

Sedangkan Majma' al-Fiqh al-Islami telah mengeluarkan fatwa tentang IMBT pada tahun 2000 no. 110. AAOIFI mengeluarkan fatwa tentang IMBT pada tahun 2002 dengan no. Standar 9.

*al-Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* Diharamkan oleh Lembaga Fatwa Hai. ah Kibar Ulama Saudi Arabia pada tahun 2000 dalam sidang ke-49 dengan tiga alasan, sedang Lembaga Fatwa OKI, Majma' al-Fiqh al-Islami, menyatakan bahwa model akad *al-Ijarah al-Muntahiyah Bittamlik* harus dimodifikasi agar sesuai syariat dalam Fatwa No. 110 pada September tahun 2000 dalam sidang yang diadakan di Riyadh yang menyatakan bahwa "*akad ijarah yang disertai janji dengan kepemilikan itu memisahkan antara akad ijarah dengan akad jual yang disertai dengan janji untuk jual beli*", namun fatwa modifikasi tersebut sulit diaplikasikan atau tidak aplikatif dalam lembaga keuangan. Pertama, akad ini mengumpulkan dua terhadap satu obyek akad (barang) yang tidak kukuh [tidak pasti] atas salah satunya, sedangkan kedua akad tersebut secara hukum berbeda dan saling menafikan. Kedua, Ujrah diukur secara tahunan atau bulanan secara cicilan guna menutupi nilai obyek barang. Ketiga, akad-akad seperti akan menyebabkan tasâhul (bermudah-mudahnya) kaum fakir dalam berutang sehingga beban mereka semakin berat dan meringkahkan.

#### C. Case Produk Talangan Haji

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah

4 khususnya) kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

3 Dana Talangan Haji telah diatur dalam fatwa DSN MUI no. 29 tahun 2002 yang berbunyi:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari sisi penerbit fatwa untuk lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional, baru sampai pada tahap pengaturan umum pembiayaan talangan haji, namun tidak langsung menyentuh kebutuhan nasabah dan juga Lembaga Keuangan Syariah sendiri. Dalam ungkapan lain, fatwa tersebut belum aplikatif, dan jika fatwa tersebut diaplikasikan, maka sesuai dengan karakter pasar (sifat bisnis LKS), dua pihak (nasabah dan LKS) akan terjatuh ke dalam riba yang terlarang.

Dana talangan haji dalam prakteknya, berlawanan dengan aturan akad berganda (*al-'uqud al-murakkabah*) yang menggabungkan antara *salaf* (utang) dengan *ba'i* (jual beli jasa). Akad ini, juga akan termasuk dalam kaidah riba, "setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba".

Bila ingin memproduksi fatwa yang lebih aplikatif, lembaga fatwa dapat saja memproduksi jual beli jasa secara tangguh (*ijarah khadamat fi dzimmah*) atau yang dapat disebut dengan salam jasa (*as-salam fi al-manâfi*) dimana dalam akad ini, benar-benar jelas nampak jual belinya, dan akan jelas nampaknya mana laba yang diharapkan dari jual beli jasa. Fatwa

Solusi lain yang lebih aplikatif juga dapat dilakukan dengan mengadopsi fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tentang "Salam Berbasis Harga". Ibnu Taimiyah mengistilahkannya *al-bai' bi al-sir*. Ia menyatakan: "Jika seseorang menyerahkan sejumlah uang tertentu dalam kerangka akad salam sampai suatu tempo waktu tertentu, dengan ketentuan jika masa jatuh tempo sudah datang, ia akan mengambil aset salam dengan harga yang lebih murah dari harga pasar dengan ukuran (nisbah) yang sudah ditentukan, maka jual beli seperti ini sah, seperti jual beli dengan harga pasar." Ibnu Taimiyah dan Ibnu Muflih juga menyatakan bahwa kebolehan akad demikian juga sesuai dengan salah satu pendapat Ahmad yang lebih kuat.<sup>6</sup>

Pendapat ini dapat diadopsi karena skim

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa al-Kubra*, Tahkik Husain Muhammad Makhluf, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H), jil. 5, hal. 393, dan jil. 29, hal. 232. Teks tersebut juga terdapat pada buku *al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyat li Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyah* karya Ala' al-Din Abû al-Husain al-Ba'li al-Hanbali; Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Furu' fi Tashbih al-Furu'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418H), jil. 6, hal. 480, dan: Syamsuddin Abu 'Abdillah ibn 'Abu Bakr ibn Ayub ibn Sa'id ibn Huraiz al-Zariy al-Dimasyqi al-Jauziyah (Ibnu Qayim al-Jauziyah -w.751H), *Islâm al-Murwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, tp.th.), jil. 4, hal. 260.

akadnya berbeda dengan riba nasiah dan merupakan kebalikan dari akad murabahah. Akad al-bai' bi-as-si'r berkaitan langsung dengan barang, pembeli tidak bertujuan hanya mendapatkan laba dari utang. Dan lagi, harga yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah harga yang wajar atau harga pasar akibat jual beli tangguh yang diistilahkan dengan *as-si'r al-ma'hub*, saat membahas bab hadits Ahmad tentang jual beli tanpa menyebut harga saat terjadinya (*al-bai' bi ghair tsaman musamma/al-syirah wa la yusammih al-tsaman*).<sup>7</sup> Diantara manfaatnya, kalangan pabrikaan (pembeli) yang secara rutin memerlukan bahan mentah akan terlepas dari biaya pergudangan, sedangkan kalangan penyedia bahan tersebut akan dapat menikmati dana yang diserahkan lebih awal. Pada jual beli murabahah, margin keuntungan ditetapkan atas asas musyawarah, demikian juga halnya pada *al-salam bi al-si'r* sesuai dengan laba wajar yang diambil dalam tradisi dagang.

Salam berbasis harga adalah salah satu cara mengatasi risiko fluktuasi harga salam adalah dengan menerapkan salam berbasis harga atau *value-based salam*. Bentuk akad salam *al-salam bi al-si'r* dibolehkan oleh Ibnu Taimiyah, lalu pendapatnya dikutip Ibnu Muflih tanpa ada sanggahan.<sup>8</sup>

Salam berbasis harga berbeda dengan helah riba seperti *tawarruq* dan *inah* pada dimensi utamanya. Pada akad ini, pembeli benar-benar menginginkan barang, walaupun barang tersebut akan ia perdagangkan setelah itu. Sedangkan pada akad *tawarruq* dan *inah*, komoditas yang sama bisa digunakan berturut-turut, dengan agen yang sama atau oleh orang yang lain, untuk menghasilkan utang tambahan tanpa ada batas. Tidak ada aturan pada berapa

kali komoditas dijual untuk harga [yang] ditunda kemudian menjual kembali untuk tunai. Maka, suatu komoditi tunggal bisa dalam suatu periode sangat pendek menghasilkan utang sangat besar, karena itu adanya benar-benar dapat diamati. Sedang pada akad salam, termasuk salam berbasis harga, hal tersebut mustahil terjadi, karena pada waktu komoditas diserahkan utang terhapus dengan sendirinya. Hal itu disebabkan, pada setiap waktu yang telah ditentukan, komoditas tunggal tidak bisa menghasilkan utang yang melebihi nilainya ditambah mark-up. Selain itu, akad salam berhubungan transaksi keuangan ril, bukan helah untuk memperoleh utang saja. Akad salam berlawanan dengan ekonomi *interest-based*, dimana utang dapat tumbuh dengan tak terbatas, tanpa tergantung dengan ukuran ekonomi riil.

#### E. Penutup

Terdapat banyak hal yang mesti dipertimbangkan dalam memproduksi akad baru. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan agar akad terhindar dari berbagai larangan Rasulullah saw yang secara singkat dapat digambarkan dalam skema berikut:



Untuk menemukan suatu fatwa fikih Muamalat kontemporer yang aplikatif tentang produk yang efektif (taat asas dan bermanfaat

<sup>7</sup>Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Dār al-Wafā', 2005), jil. 10, hal. 50-51

<sup>8</sup>Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Furū' fi Tashbih al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418H), jil. 6, hal. 480

secara ekonomi komtemporer), hendaklah para ahli ekonomi Syariah, Ulama, dan para Sarjana hukum Islam terus berkolaborasi untuk kembali meninjau produk keuangan Islam ideal dan menemukan produk baru yang taat asas.

-----<ooOoo>-----

### **Kepustakaan**

AMMB Holdings Berhad Annual Report 2006

Bursa Efek Surabaya, Desember 2006, <http://www.bes.co.id>. dan Republika, Jumat, 19 Mei 2006

<http://www.dubaisharetalk.com>, 27 Oktober 2007, dan: [gulfnews.com](http://www.gulfnews.com), 21 Oktober 2007

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Tahkik Husain Muhammad Makhluaf. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H

Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Furû' fi Tashhîh al-Furû'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418H), jil. 6

Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Furû' fi Tashhîh al-Furû'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1418H), jil. 6

Sheikh Taqi Usmani (Chairman of the AAOIFI Sharia'a Board), *Are Sukuk Islamic?*, Makalah dalam Islamic Banking Training, IIFF (International Islamic Finance Forum) Presentation, 13 Juni 2008, di Jumeirah Hotel, Dubai. Dalam makalah tersebut beliau menyatakan: "*About 85 per cent of Gulf Islamic sukuk do not really comply with Sharia'a law, No comment about Malaysian sukuk!*"

Syamsuddin Abu 'Abdillah ibn al-Dimasyqiy al-Jauziyah (Ibnu Qayim al-Jauziyah -w.751H), *Flâm al-Murwaqqi' in'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, tp.th.), jil. 4

Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah, *Majmû'*

*Fatâwâ Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Dâr al-Wafâ', 2005), jil. 10

Tariq, Ali Arsalan. *Managing Financial Risks of Sukuk Structures*. Tesis Masters of Science. United Kingdom: Loughborough University. 2004

# Artikel-IAIN\_IB-\_Inovasi\_Produk\_Keuangan\_Isi-hal\_235-240

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.iaid.ac.id](http://www.iaid.ac.id)

Internet Source

2%

2

[nonkshe.wordpress.com](http://nonkshe.wordpress.com)

Internet Source

2%

3

[tanyajawabfikh.com](http://tanyajawabfikh.com)

Internet Source

2%

4

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%